



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGAMPU DAN PETUGAS PENGAMPU PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu menunjuk Pejabat Pengampu dan Petugas Pengampu dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengampu Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGAMPU DAN PETUGAS PENGAMPU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengampu adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
10. Petugas Pengampu adalah Petugas yang bertugas menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengampu terdiri atas Pejabat Pengampu pada PPKD dan Pejabat Pengampu pada Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pengampu pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Drs. DJOKO TJAHOJONO, M.M. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang).
- (3) Pejabat Pengampu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Petugas Pengampu terdiri atas Petugas Pengampu pada PPKD dan Petugas Pengampu pada Perangkat Daerah.
- (2) Petugas Pengampu pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ahmad Setiawan, S.E..
- (3) Petugas Pengampu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pejabat Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
- b. menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
- c. mengampu pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016; dan
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di tingkat DPRD.

Pasal 4

Petugas Pengampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bertugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016; dan
- b. menyiapkan data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan dalam hal ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Pejabat Pengampu dan Petugas Pengampu melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 77 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEJABAT PENGAMPU DAN PETUGAS PENGAMPU
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN
 ANGGARAN 2016

PEJABAT PENGAMPU DAN PETUGAS PENGAMPU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGAMPU	PETUGAS PENGAMPU
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Drs. EKO TRIYONO (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang)	Agus Ariyanto
2.	Dinas Kesehatan	Dr. HENDARTO, M.Kes. (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang)	Umu Nasiah
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	Dr. M. SUKRI, M.P.H. (Direktur RSUD Muntilan)	Dina Sri Punca Yunita
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral	Ir. SUTARNO, M.M. (Kepala DPU ESDM Kabupaten Magelang)	Titik Ekowati, SE
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Drs. SUGIYONO, M.Si. (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang)	Atik Puji Rahayu
6.	Dinas Perhubungan	ISMU KUSWANDARI, S.Sos. (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang)	Yekti Prih Mranani
7.	Badan Lingkungan Hidup	Ir. AGUS LIEM, M.M. (Kepala BLH Kabupaten Magelang)	Rudi Supransis
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PARDI SRIONO, S.H. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang)	Fitri Wardhani, S.E., Me.

1	2	3	4
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. SUJADI (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang)	Helmi Suryani
10.	Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi	ENDOT SUDIANTO, S.Sos. (Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang)	Mukidi
11.	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	MASRUR, S.E. (Kepala Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang)	Indanah
12.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	KARYA HUMANITA, S.Sos. (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang)	Ovantia Pradevi, A.Md,
13.	Sekretariat Daerah	AGUNG TRIJAYA, S.H., M.H. (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang)	Widya Retni
14.	Sekretariat DPRD	MULYONO, S.H. (Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang)	Rhosa Anggi S
15.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Drs. DJOKO TJAHJONO, M.M. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang)	Dyah Setyorini, S.E.
16.	Inspektorat	Drs. ADI WARYANTO (Inspektur Kabupaten Magelang)	Fx. Sulistya Sapto Swantoro
17.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	SULISTYO YUWONO, S.H. (Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang)	Dwi Astuti
18.	Kecamatan Salaman	JONI INDARTO, A.P., M.Si. (Camat Salaman)	Nurmala Hayati, A.Md.
19.	Kecamatan Borobudur	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si. (Camat Borobudur)	Priyo Endaryanto
20.	Kecamatan Ngluwar	KUNTA HENDRADATA, S.Sos. (Camat Ngluwar)	M. Sidik Nugraha, S.T.
21.	Kecamatan Salam	INDRIYANTO, S.Sos. (Camat Salam)	Yustiningsih, A.Md.
22.	Kecamatan Srumbung	AGUS PURGUNANTO, S.H. (Camat Srumbung)	M. Yosepha Sulistyawati, A. Md.

1	2	3	4
22.	Kecamatan Dukun	Drs. SUKAMTONO (Camat Dukun)	Saroyo
23.	Kecamatan Sawangan	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M. (Camat Sawangan)	Supar
24.	Kecamatan Muntilan	Drs. JAWAWI (Camat Muntilan)	Supriyatun, S.E.
25.	Kecamatan Mungkid	Drs. JAWAWI (Plt. Camat Mungkid)	Nari Nowoati, S.Sos.
26.	Kecamatan Mertoyudan	WISNU HARJANTO, S.Sos., M.M. (Camat Mertoyudan)	Siti Juwariyah, S.Pd.
27.	Kecamatan Tempuran	D.UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M. (Camat Tempuran)	Agung Adityawarman Azis, S.E.
28.	Kecamatan Kajoran	Drs. BASIRUL HAKIM (Camat Kajoran)	Purwanto
29.	Kecamatan Kaliangkrik	R. ANTA MURPUJI ANTAKA (Plt. Camat Kaliangkrik)	JA. Bambang Irianto
30.	Kecamatan Bandongan	MULYANTO, S.Sos. (Camat Bandongan)	Sri Wahyuningsih
31.	Kecamatan Candimulyo	Drs. H. AGUNG NUGROHO (Camat Candimulyo)	Rameli
32.	Kecamatan Pakis	MASHADI, S.Sos. (Camat Pakis)	Engeline Ayu Wulandari
33.	Kecamatan Ngablak	M,TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.S.T.P., M.Si. (Camat Ngablak)	A. Yusuf
34.	Kecamatan Grabag	PURWANTO, S.Sos. (Camat Grabag)	Amir Ma'ruf, A.Md.
35.	Kecamatan Tegalrejo	MUHTASOR, S.Sos. (Camat Tegalrejo)	Sri Lestari Nugraheni
36.	Kecamatan Secang	IWAN AGUS SUSILO, S.Sos. (Camat Secang)	Sri Sumarni
37.	Kecamatan Windusari	SYIHABIDIN ASHODIQI, S.Sos. (Camat Windusari)	Woro Wuryandoko
1	2	3	4

38.	Kelurahan Muntilan	AGUS TRIWIJOKO (Lurah Muntilan)	Intan Yuny Cristianti
39.	Kelurahan Mendut	ZUBARI SUTANTO, S.Pt. (Lurah Mendut)	Siti Muyasaroh
40.	Kelurahan Sawitan	ILKHANUDIN (Lurah Sawitan)	Bambang Priharyanto
41.	Kelurahan Sumberrejo	HERI SUTOPO (Plt. Lurah Sumberejo)	Alip Suryanto
42.	Kelurahan Secang	SUMARSONO (Lurah Secang)	Ambang Sulianto
43.	Badan Kepegawaian Daerah	ERIE SADEWO, S.H. (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang)	Triyani Setyowati
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	IMAM BASORI, S.Sos., M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang)	Rudy Yudha Perwira
45.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB	RETNO INDRIASTUTI, S.K.M.,M.Kes. (Kepala Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang)	Fathaka Eka Adhi W, A.Md.
46.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. DJANU TREPSILO, M.M. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang)	Arip Ardianata, A.Md.
47.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	ENDANG WINARNI, S.H. (Plt. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang)	Catur Kurnia Hadi, A.Md.
48.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Ir. WIJAYANTI, M.Si. (Kepala Distanbunhut Kabupaten Magelang)	Anis Pujiastuti, A.Md.
49.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Ir. SRI HARTINI (Kepala Dinas Peterikan Kabupaten Magelang)	Hestiwati
50.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO (Kepala BPPKP Kabupaten Magelang)	Oktarina Hening Setiati, S.E.

1	2	3	4
---	---	---	---

51.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Drs. EDY SUSANTO (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang)	Marhaeny Wahyu Handayani
52.	Dinas Perdagangan dan Pasar	Drs. ASFURI, M.Si. (Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang)	Ira Andriani, A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN